



P E N E T A P A N

Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

- I. Nama : ALFRIT BUKA;
Tempat/Tanggal Lahir : Lehipu, 13 Februari 1972;
Umur : 50 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Kawin;
- II. Nama : NORTJE LAMEKSINA;
Tempat/Tanggal Lahir : Gogaluman, 15 November 1977;
Umur : 45 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Alamat : Lingkungan IV, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Status : Kawin;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Mnd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Agustus 2022 Nomor Register 344/Pdt.P/2022/PN Mnd telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ini adalah orangtua dari seorang anak yang Bernama JULISTRI ALVRINE BUKA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171MSL2014001852;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang Bernama JULISTRI ALVRINE BUKA dengan CHRISTIANTO PEPAH;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak tersebut, namun di tolak dengan alasan belum cukup umu;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung atau hamil;
5. Bahwa Pemohon menghendaki anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, sehingga setelah cucu Pemohon lahir telah jelas status hukumnya;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado c.q. Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang Bernama JULISTRI ALVRINE BUKA dengan CHRISTIANTO PEPAH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Surat Para Pemohon di bacakan Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. ALFRIT BUKA NIK 7171071302720001, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. NORCE LAMENSINA NIK 7171075511770001, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin, No. 33/D.02.4/PKM.RW/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tertanggal 24 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 475-2/71.71.07.09/42/VII/2022 tertanggal 26 Juli 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan/Keluasan Orangtua tertanggal 24 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga ALFRIT BUKA No. 7171070208100018 tertanggal 2 Agustus 2010, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171MSL2014001852 a.n. JULISTRI ALVRINE BUKA tertanggal 21 Maret 2014, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171MSL201000107 tertanggal 15 Pebruari 2010, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/26/98 a.n. CHRISTIANTO tertanggal 23 Juli 1998, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga MARTHEN PEPAH No. 7106050902080079 tertanggal 29 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni :

1. MAGDALENA ANGEL BUKA:

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan menjadi Saksi atas pengajuan Permohonan Izin untuk menikah bagi anak perempuan JULISTRI ALVRINE BUKA yang masih dibawah umur/belum dewasa dengan laki-laki CHRISTIANTO PEPAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu JULISTRI ALVRINE BUKA lahir pada tanggal 3 Juli 2005 dan sekarang ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan karena anak JULISTRI ALVRINE BUKA mau menikah tetapi harus ada izin dari Pengadilan karena masih dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Pemohon JULISTRI ALVRINE BUKA dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung atau hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa JULISTRI ALVRINE BUKA dan CHRISTIANTO PEPAH menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendapatkan izin dari orangtua kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon mengizinkan anak mereka untuk menikah dengan CHRISTIANTO PEPAH demi kebaikan mereka berdua kelak, sehingga setelah cucu Para Pemohon lahir telah jelas status hukumnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. JEASY ANGELIN BUKA:

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan menjadi Saksi atas pengajuan Permohonan Izin untuk menikah bagi anak perempuan JULISTRI ALVRINE BUKA yang masih dibawah umur/belum dewasa dengan laki-laki CHRISTIANTO PEPAH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu JULISTRI ALVRINE BUKA lahir pada tanggal 3 Juli 2005 dan sekarang ini berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan karena anak JULISTRI ALVRINE BUKA mau menikah tetapi harus ada izin dari Pengadilan karena masih dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu antara anak Pemohon JULISTRI ALVRINE BUKA dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung atau hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa JULISTRI ALVRINE BUKA dan CHRISTIANTO PEPAH menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mendapatkan izin dari orangtua kedua belah pihak;
- BAHWA Para Pemohon mengizinkan anak mereka untuk menikah dengan CHRISTIANTO PEPAH demi kebaikan mereka berdua kelak, sehingga setelah cucu Para Pemohon lahir telah jelas status hukumnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari anak Pemohon JULISTRI ALVRINE BUKA yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan izin untuk menikah ;
- Bahwa Anak dengan CHRISTIANTO PEPAH ada hubungan pacaran ;
- Bahwa Anak telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan CHRISTIANTO PEPAH;
- Bahwa tidak orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak untuk menikah dengan CHRISTIANTO PEPAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari calon suami yaitu CHRISTIANTO PEPAH yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Mnd



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan izin untuk menikah dari orang tua anak JULISTRI ALVRINE BUKA;
- Bahwa anak JULISTRI ALVRINE BUKA dengan Saksi ada hubungan pacaran ;
- Bahwa anak JULISTRI ALVRINE BUKA telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan Saksi;
- Bahwa baik orang tua atau siapapun tidak ada yang memaksa anak JULISTRI ALVRINE BUKA untuk menikah dengan Saksi;
- Bahwa Saksi akan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga mereka nanti;

Menimbang, bahwa telah ditanyakan kepada orang tua dari pihak laki-laki yang menyatakan bahwa mereka setuju atas perkawinan anak mereka dengan anak dari Pemohon dan orang tua dari pihak laki-laki siap dan ikhlas anak JULISTRI ALVRINE BUKA hadir dalam rumah mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada anak dan calonnya yang pada pokoknya agar anak JULISTRI ALVRINE BUKA dan CHRISTIANTO PEPAH lebih memaknai arti dari perkawinan dan tanggung jawab yang akan timbul dalam suatu perkawinan dan selain itu juga Hakim menjelaskan hak-hak dan kewajiban bagi kedua anak yang akan menikah;

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menyatakan bahwa benar Para Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Kelurahan Winangun Dua Lingkungan IV Kecamatan Malalayang, Kota Manado dan beragama Kristen Protestan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-7;

Menimbang, bahwa selain Para Pemohon hadir juga dipersidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah Para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada



Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama JULISTRI ALVRINE BUKA oleh karena anak Para Pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 11 serta keterangan 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta keterangan anak Pemohon dan calon suami yang bersesuaian dan berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan NORTJE LAMEKSINA adalah suami isteri sah (Bukti P-9);
- Bahwa benar Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama JULISTRI ALVRINE BUKA (bukti P-8);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JULISTRI ALVRINE BUKA, tempat/tanggal lahir di Manado, tanggal 3 Juli 2003, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, dan saat ini baru berusia 17 Tahun (bukti P-8);
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua suami telah memberikan izin kepada anak Pemohon bernama JULISTRI ALVRINE BUKA untuk menikah dengan CHRISTIANTO PEPAH karena mereka telah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan saat ini sedang dalam keadaan mengandung (hamil) 3 bulan;
- Bahwa CHRISTIANTO PEPAH akan bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua anak Pemohon tidak memaksa anak JULISTRI ALVRINE BUKA untuk menikah dengan CHRISTIANTO PEPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah dirubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun ;
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;



Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun (Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melangsungkan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, namun jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan melangsungkan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No.5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Para Pemohon, termuat alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Para Pemohon yang bernama JULISTRI ALVRINE BUKA, berumur 17 tahun, lahir di Manado, tanggal 3 Juli 2005, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suami bernama CHRISTIANTO PEPAH namun anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua orang tua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak JULISTRI ALVRINE BUKA sudah hamil 6 (enam) bulan dan akan mensahkan perkawinan



mereka dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus izin menikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang sudah hamil dan juga demi kebaikan antara JULISTRI ALVRINE BUKA dengan CHRISTIANTO PEPAH, maka adalah dapat diberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama JULISTRI ALVRINE BUKA dengan CHRISTIANTO PEPAH, guna mewujudkan pertanggung jawaban JULISTRI ALVRINE BUKA dengan CHRISTIANTO PEPAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan JULISTRI ALVRINE BUKA umur 17 tahun lahir di Manado pada tanggal 3 Juli 2005 dengan CHRISTIANTO PEPAH, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orang tua tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon suami isteri masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon suami isteri dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah selain itupulah dampak psikologis serta keselamatan bagi anak dibawah umur untuk hamil dan melahirkan, namun Pemohon, anak Pemohon dan calon suami tetap akan menikahkan anak JULISTRI ALVRINE BUKA dengan CHRISTIANTO PEPAH oleh karena mereka sudah menjalin hubungan cinta kasih bersama dan saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 bulan, oleh karena itu Para Pemohon akan membimbing serta bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon JULISTRI ALVRINE BUKA dan calon suami CHRISTIANTO PEPAH dalam mereka membina kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Para Pemohon sebagai orang tua dari anak JULISTRI ALVRINE BUKA mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi dan amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak perempuan Pemohon bernama JULISTRI ALVRINE BUKA umur 17 tahun lahir di Manado pada tanggal 3 Juli 2005 dengan CHRISTIANTO PEPAH;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022 oleh kami MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negri Manado, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Marilyn Ann Antou, S.E., S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 20.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp220.000,00;

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)